

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DATA**

##### **A. Kasus Posisi Dalam Pekara Gugatan No.0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk**

Prosedur pengajuan gugatan nafkah anak dapat juga diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) untuk cerai gugat atau diajukan setelah ikrar talak diucapkan untuk cerai talak yang terdapat di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Gugatan penguasa anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama yang terdapat dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebaiknya tidak di kumulasi dengan gugatan perceraian sesuai dengan surat Edaran Tuada Urdilig No.17/TUADA.AG/IX/2009 tanggal 25 september 2009, akan tetapi diajukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) untuk cerai gugat atau diajukan setelah ikrar talak diucapkan untuk cerai talak.

Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat/pemohon :

1. Mengajukan gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg).
  - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat/termohon.
  - b. Bila tempat kediaman Tergugat/Termohon tidak diketahui, maka gugatan/permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang daerah hukumnya melliputi tempat kediaman penggugat/pemohon.
  - c. Bila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada penngadilan agama/mahkamah syari'ah yang daerah hukumnya melliputi tempat letak benda tetap tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah bebrapa pengadilan

agama/mahkamah syari'ah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syari'ah yang dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)

- d. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009) bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 hir, 273 R.Bg).
- e. Penggugat/pemohon dan tergugat/termohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syari'ah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Perkara Register Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah perkara tentang gugatan nafkah anak pasca perceraian, tergugat sebagai mantan (suami) penggugat mantan (isteri) mengajukan permohonan gugatan nafkah di pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A, dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2014 penggugat mendaftarkan surat gugatan di kepaniteran Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Register Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk tanggal 08 Januari 2014. Dalam waktu persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadapi persidangan, sedangkan tergugat didampingi atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun diluar persidangan melalui prosedur Mediasi dengan Mediator Dra. ASMA ZAINURI, SH. Hakim Pengadilan Agama Tanjung karang sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil.

Permohonan gugatan nafkah pasca perceraian kemudian diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, setelah pembacaan surat gugatan nafkah pasca perceraian kemudian atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Febuari 2014 yang isinya pada pokoknya tetap jawabannya.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1 A Gugatan nafkah adalah nafkah yang diminta oleh mantan istri kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian yang sesuai dengan kemampuan ayahnya, seperti yang dijelaskan didalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat (7) "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*" dan juga dijelaskan didalam Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>1</sup>

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan S1-Fisipol-UBL Bandar Lampung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Melawan Tergugat, umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan D3-Akademi Pelayaran, pekerjaan Pegawai Bea Cukai, bertempat tinggal di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dengan memberi kuasa kepada BAMBANG YUDESTIRA, SH. Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Harun No. 02 Tanjung Karang Timr Bandar Lampung dengan surat kuasa nomor : 001/027/SK/BH-LBKN/2014 tertanggal 05 Febuari 2014 yang terdaftar di registersurat kuasa nomor : 37/Kuasa/2014/PA.Tnk. Tanggal 11 Febuari 2014, disebut Tergugat.

Selanjutnya penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 08 Januari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1 A Register Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk.

Pada tanggal 19 Juli 1999 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedaton Bandar

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Drs.Mhd. Nuh, SH.MH. Sebagai Hakim Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjungkarang pada Tanggal 03 Mei 2016 jam 10.00 WIB.

Lampung (Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/58/VII/1999 Tanggal 19 Juli 1999). Bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berumur 13 tahun, kemudian pada tanggal 18 mei 2009 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 0466/Pdt.G/2008/PA.Tnk, tanggal 18 mei 2009 dengan Akta Cerai Nomor : 176/AC/2009/PA.Tnk tanggal 09 juni 2009.

Penggugat mengajukan gugatan nafkah terhadap tergugat bahwa alasan pokok penggugat agar tergugat memenuhi nafkah terhadap anaknya setelah terjadinya perceraian, selama dalam pengasuhan pengugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Penggugat bertanggung jawab dan sayang kepada anak penggugat dan tergugat tersebut, penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Bea Cukai Panjang.

Tergugat yang merupakan seorang pegawai di Bea Cukai mempunyai penghasilan tetap dan mampu untuk memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat. Tergugat selain bekerja sebagai pegawai Bea Cukai juga memiliki pekerjaan lain sebagai pemain organ tunggal sehingga menambah penghasilan tergugat. Tergugat juga sering berjanji kepada anak penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak ditepati misalnya tergugat berjanji membuatkan ATM kepada anak untuk kebutuhannya.

Penggugat dengan itikat baik berupaya mencari jalan keluar kepada tergugat terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nafkah serta kebutuhan anak, akan tetapi tidak pernah berhasil, bahkan sering sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan pendapat via telpon antara anak penggugat dan tergugat.

Karena tidak adanya titik temu maka dari itu penggugat memperkarakan gugatan nafkah anak kepada tergugat, oleh karena itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar tergugat dihukum untuk memberi Nafkah Anak sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah ) per bulan sampai anak tersebut dewasa.

Untuk memperkuat dalil-dalil yang di ajukan, penggugat tidak mengajukan alat bukti tertulis melainkan ngajukan saksi-saksi, SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran saksi tersebut adalah ibu kandung Penggugat, menurut keterangan saksi bahwa benar penggugat dan tergugat dulu adalah sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai pada tanggal 18 mei 2009 di Pengadilanana Agama Tanjungkarandang di karuniai anak perempuan yang bernama ANAK berumur 13 Tahun yang dalam asuhan penggugat, benar bahwa tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya namun tidak ada ketentuan jumlahnya dan itupun hanya sekedar uang jajan, sedangkan uang sekolah, les, dan biaya hidup lainnya ditanggung oleh penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah untuk anak Penggugat sebesat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak itu dewasa
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada tergugat

#### SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
- Setelah adanya gugatan tersebut, maka hakim melakukan pemeriksaan.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk

Ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “ pemohonan penguasaan anak, nafkah isteri, dan harta bersama Suami Isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak”. Dalam pasal tersebut memiliki pengertian bahwa untuk memperoleh hak-haknya seorang isteri harus dengan mengajukan baik sesudah ataupun sebelum cerai.

Akibat hukum perceraian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, melihat substansi dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak. Bekas suami dan bekas isteri memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga anak tersebut mandiri, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus.

Di dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan nafkah, yang salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. AL-Baqarah : 233)*

Majelis hakim pengadilan Agama Tanjung karang kelas 1 A yang mengadili perkara dengan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk, antara PENGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SI-Fisipol-UBL Bandar Lampung pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal dikecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Melawan TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3-Akademi Pelayaran, pekerjaan sebagai Pegawai Bea Cukai, bertempat tinggal di kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung dengan memberikan kuasa kepada BAMBANG YUDESTRIA,SH. Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Harun No. 02 Tanjung Karang Timmur Bandar Lampung dengan surat kuasa : 001/027/SK/BH-LBKN/11/2014 tertanggal 05 Februari

2014 yang terdapat diregister surat kuasa nomor : 37/Kuasa/2014/PA.Tnk. tanggal 11 Febuari 2014.

Dalam putusan majelis hakim yang pokok perkaranya berkenaan dengan gugatan nafkah anak pasca perceraian, Majelis hakim telah membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Masehi bertempat dengan tanggal 23 jumadil akhir 1435 Hijriyah, Dra. Hj. MAISUNAH, SH. Sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H.M. SYARIFUDDIN CHALIQ, M.H. dan Drs. MHD. NUH, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dalam putusannya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah satu orang anak Penggugat yang bernama ANAK, umur 13 tahun minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai di berikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa.
2. menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 221.000,-(dua ratus duapuluh satu ribu rupiah).

Putusan tersebut diambil oleh majelis hakim yang terdiri dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang pokok perkaranya yang berkenaan dengan nafkah anak, maka sesuai dengan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahaun 1989 tentang peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Majelis hakim juga menimbang bahwa berdasarkan adanya bukti relaas Penggugat beralamat di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi pengadilan Agama Tanjung Karang, secara kompetensi relatif perkara ini perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat terbukti penggugat mempunyai kualifikasi sebagai penggugat karena berdasarkan bukti-bukti tersebut bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah resmi bercerai pada tanggal 18 2009 di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kemudian berdasarkan pengakuan penggugat yang diakui oleh tergugat, terbukti bahwa anak yang bernama ANAK umur 13 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Dalam petitum penggugat menuntut untuk menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, maka dalam jawabannya Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak tersebut tetapi dalam kesimpulannya terjadi kesepakatan bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dalam kesimpulan penggugat menyatakan setuju apabila Penggugat memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah).

Menurut keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat dan bunti T I tersebut, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa tergugat bekerja sebagai honorer di Kantor Bea Cukai dengan penghasilan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta duratus ribu rupiah) setiap bulan.

Setelah mengadakan pemeriksaan alat bukti dan berbagai pertimbangan hukum atas perkara tersebut maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah mencukupi alat-alat buktinya yang telah diajukan dan disampaikan secara tertulis tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tergugat sanggup dan bersedia memberikan nafkah anaknya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A mengenai gugatan nafkah anak yang dilakukan oleh mantan istri kepada mantan suaminya untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak yang masih dibawah umur. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa dalam terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak tersebut di bebankan kepada ayahnya, dan apabila dalam kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, setelah hakim mendapat laporan (surat gugatan) nafkah pasca perceraian, maka Hakim melakukan pemeriksaan secara mendalam, tentang kebenaran yang sebenarnya. Sesuai dengan perkara tersebut dalam hal ini mantan istri berhak mengajukan gugatan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh mantan suami, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya Hakim akan melakukan penelitian dan pemeriksaan sebagai pertimbangan untuk mengabulkan gugatan tersebut atau tidak.<sup>3</sup>

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian bukan terletak pada hakim melainkan terletak pada para pihak yang berperkara. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengatakan bahwa pada umumnya para pihak lah yang membuktikan sejauh mana dan serelevansi apa sedangkan hakim nanti hanya menilai.<sup>4</sup>

Pertimbangan hakim lainnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing saksi memberi

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Drs. Mhd. Nuh, SH,MH Sebagai Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A pada Tanggal 05 Mei 2016 jam 10.00 WIB.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara No. 0049/Pdt.G/20014/PA.Tnk pada tanggal 04 mei 2016 jam 11.10 WIB.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A yang mengadili perkara No. 0049/Pdt.G/20014/PA.Tnk pada tanggal 04 mei 2016 jam 11.10 WIB

keterangan dibawah sumpah, secara meteril satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.